



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 32

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias, maka perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Bupati Nias Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya terkait dengan urusan dan fungsi Perangkat Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di Bayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 6 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
20. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2017 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 24 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan sehingga angka 3 menjadi angka 4 dan demikian seterusnya, angka 2, angka 5 dan angka 6 diubah, angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dihapus.
6. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di RKUD Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli.

22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli dengan Nomor AC. 004.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
 33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 5 angka (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal Nilai Pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sulit diperoleh, maka digunakan Harga Standar yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Ketentuan Pasal 11 angka (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan wajib mengisi SPTPD.
 - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
 - (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk wajib pajak mineral bukan logam dan batuan dan 1 (satu) rangkap untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
4. Ketentuan Pasal 13 angka (2) huruf b dan huruf d, angka 4 huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan dengan salah satu sistem di bawah ini :
 - a. sistem pelaporan;
 - b. sistem pemungutan di pos pemungutan/pemeriksaan; dan
 - c. sistem wajib pungut (WAPU).

- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
- a. wajib pajak mineral bukan logam dan batuan mengisi dan menandatangani SPTPD secara jelas, benar dan lengkap;
 - b. berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, wajib pajak mineral bukan logam dan batuan membayar pajak terutang kepada Bendahara Penerimaan atau RKUD;
 - c. bendahara Penerimaan atau Petugas yang dihunjuk menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran kepada Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. bagi wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak mengisi SPTPD, maka Kepala Badan dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan; dan
 - e. wajib pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Sistem pemungutan di pos pemungutan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut :
- a. wajib pajak mineral bukan logam dan batuan melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, dan kepadanya diberikan bukti pembayaran SSPD oleh petugas yang dihunjuk;

- b. tanda bukti pembayaran disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut yang berada di pos pemungutan/pemeriksaan yang telah ditetapkan;
 - c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak bahan mineral bukan logam dan batuan; dan
 - d. petugas pemungut di pos pemungutan/pemeriksaan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring.
4. Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan kepada wajib pajak mineral bukan logam yang memperoleh pekerjaan dari pemerintah daerah yang belum membayar atau tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan melalui tata cara sebagai berikut :
- a. wajib pajak mineral bukan logam dan batuan wajib mengisi dan menanda tangani SPTPD secara jelas, benar dan lengkap dengan melampirkan surat perjanjian pekerjaan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk itu;
 - b. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah meneliti dan memeriksa SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak mineral bukan logam dan batuan;

- c. apabila ada pajak terhutang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas kurang bayar maka Kepala Badan menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 - d. berdasarkan SPTPD dan/atau SKPDKB/SKPDKBT wajib pajak mineral bukan logam dan batuan menyetorkan ke RKUD atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSPD atau ke rekening kas umum daerah (RKUD) dengan menggunakan STS.
5. Ketentuan Pasal 14 angka (1) dan huruf a angka 2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
6. Ketentuan Pasal 15 angka (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 - (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
7. Ketentuan Pasal 16 angka (1) dan angka (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Badan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Badan atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

8. Ketentuan Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak ke RKUD atau bendahara penerimaan;
- b. bendahara penerimaan atau PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli wajib menyampaikan tembusan lembaran bukti pembayaran pajak kepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
- c. apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak kepada bendahara penerimaan maka dalam jangka waktu 1 x 24 jam bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Badan tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan Kepala Badan.

10. Ketentuan Pasal 20 angka (1) dan angka (6) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Badan atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Badan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

11. Ketentuan Pasal 21 angka (1), angka (2) dan angka (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

12. Ketentuan Pasal 22 angka (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

13. Ketentuan Pasal 24 angka (1) dan angka (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

14. Ketentuan Pasal 25 angka (1), angka (2) dan angka (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Kepala Badan dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan, dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan;

- d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.

15. Ketentuan Pasal 27 angka (3) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan

- c. Kepala Badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

16. Ketentuan Pasal 28 angka (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kepala Badan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

17. Ketentuan Pasal 29 angka (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2018 NOMOR : 32 SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 24
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Mineral bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu objek pajak daerah yang potensial dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menuju otonomi daerah yang mandiri. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka salah satu objek pajak daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sebagai wujud implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di daerah, maka DPRD Kabupaten Nias bersama dengan Pemerintah Daerah telah mengesahkan Peraturan Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa salah satu jenis Pajak Daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Untuk pengaturan teknis atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tersebut di atas dan juga untuk memenuhi maksud Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011, maka disusun Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Untuk memenuhi amanat ketentuan sebagaimana diuraikan di atas dan sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias, maka perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Bupati Nias Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya terkait dengan urusan dan fungsi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 11